



PUTUSAN
Nomor 35/Pid.B/2022/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sarkono Sihalohe Alias Sarko Bin Yanson Sihalohe;
2. Tempat lahir : Bangko;
3. Umur/Tanggal lahir : 39/16 Juni 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 03 Dusun Sumber Arum Desa Lubuk Mandrasah, Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sarkono Sihalohe Alias Sarko Bin Yanson Sihalohe tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa Sarkono Sihalohe Alias Sarko Bin Yanson Sihalohe ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Apriany Hernida, S.H.,M.H, dan Iwan Pales, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Mutiara Keadilan, berkantor di Jalan Lintas Tebo Bungo Km. 06 Muara Tebo, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 Maret 2022 Nomor 35/Pen.Pid/2021/PN Mrt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 35/Pid.B/2022/PN Mrt tanggal 15 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Mrt

KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2022/PN Mrt tanggal 15 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SARKONO SIHALOHO Als SARKO Bin YANSON SIHALOHO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SARKONO SIHALOHO Als SARKO Bin YANSON SIHALOHO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Ember Plastik Warna Hijau.
 - 1 (satu) Buah Ember Plastik Warna Hitam.
 - 1 (satu) Unit Jam Dinding Warna Putih.
 - 1 (satu) Buah Terpal Warna Orange.
 - 1 (satu) Buah Karpet Warna Hijau.
 - 1 (satu) Buah buku tulis Merk SIDU Warna Merah Muda.
 - 1 (satu) Bungkus Kantong Plastik Warna Biru Berisi Kunyit.
 - 2 (dua) Buah Hansaplast.
 - 4 (empat) Batang Bambu dengan Panjang \pm 1 Meter.
 - 1 (satu) Helai Kain Warna Biru.
 - 2 (dua) ekor ayam jago jenis Bangkok bulu warna hitam kecoklatan dengan lis merah.
 - 1 (satu) ekor ayam jago jenis Bangkok bulu warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang : Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.

Dirampas untuk Negara

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Mrt

KM	HA1	HA2



4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa SARKONO SIHALOHO Alias SARKO BIN YANSON SIHALOHO bersama-sama dengan saksi PEPEN SIREGAR Als PEPEN Bin MAULANA SIREGAR, saksi RUHUM REGISTER SIMBOLON Als PAK NURI Bin IREN SIMBOLON, (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. MANURUNG (belum tertangkap), pada hari Senin Tanggal 06 Desember 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2021 bertempat di belakang rumah terdakwa di RT.03 Dusun Sumber Arum Desa Lubuk Mandarsah Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan/ atau keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas terdakwa bersama-sama dengan saksi PEPEN SIREGAR Als PEPEN Bin MAULANA SIREGAR, saksi RUHUM REGISTER SIMBOLON Als PAK NURI Bin IREN SIMBOLON (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. MANURUNG (belum tertangkap), tanpa izin dari pihak yang berwenang mengadakan permainan Judi Sabung Ayam dengan cara awalnya disiapkan terlebih dahulu arena atau yang biasa disebut gelanggang yang dibuat seperti tenda, dan sekeliling gelanggang ditutupi dengan kain, juga disiapkan jam dinding yang berfungsi sebagai pengatur waktu saat ayam bertanding serta disiapkan ember yang berisi air yang digunakan untuk memandikan ayam sebelum bertanding barulah ditentukan 2 (dua) ekor ayam yang akan bertanding yang saat itu ayam yang bertarung adalah ayam milik saksi SUROTO

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Mrt

KM	HA1	HA2



melawan ayam Sdr. MISLIK (belum tertangkap). Sebelum ayam bertanding disepakati terlebih dahulu berapa besaran taruhan yang dipertaruhkan yang saat itu disepakati besaran taruhan adalah Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan waktu yang ditentukan oleh panitia saat itu adalah 5 (lima) air atau 5 (lima) ronde yang setiap ronde nya adalah 15 (lima belas) menit. Dan apabila sebelum waktu yang ditentukan oleh panitia tersebut ada salah satu ekor ayam yang tidak berani lagi menyerang/menyerah maka ayam tersebut dinyatakan kalah sedangkan ayam yang masih berani menyerang dinyatakan menang. Setelah ayam siapa yang akan bertanding, berapa waktu yang ditetapkan untuk pertandingan dan besaran taruhan yang akan dipertaruhkan barulah kedua ayam tersebut bertanding di dalam tempat yang biasa disebut gelanggang dan para pemasang uang taruhan atas ayam yang menang bertanding saat itu berhak mendapatkan uang taruhan para pemasang taruhan dari ayam yang kalah yang saat itu sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan dipotong sebesar Rp.20 % (dua puluh persen) untuk penyedia gelanggang/arena dan panitia.

Bahwa dalam peran terdakwa selaku pemilik gelanggang (tempat sabung ayam), terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari uang kemenangan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa SARKONO SIHALOHO Alias SARKO BIN YANSON SIHALOHO bersama-sama dengan saksi PEPEN SIREGAR Als PEPEN Bin MAULANA SIREGAR, saksi RUHUM REGISTER SIMBOLON Als PAK NURI Bin IREN SIMBOLON, (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. MANURUNG (belum tertangkap), pada hari Senin Tanggal 06 Desember 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2021 bertempat di belakang rumah saksi SARKONO di RT.03 Dusun Sumber Arum Desa Lubuk Mandarsah Kec. Tengah Ilir Kab. Teboatau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam*

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Mrt

KM	HA1	HA2



perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan/ atau keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas terdakwa bersama-sama dengan saksi PEPEN SIREGAR Als PEPEN Bin MAULANA SIREGAR, saksi RUHUM REGISTER SIMBOLON Als PAK NURI Bin IREN SIMBOLON (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. MANURUNG (belum tertangkap), tanpa izin dari pihak yang berwenang mengadakan permainan Judi Sabung Ayam dengan cara awalnya disiapkan terlebih dahulu arena atau yang biasa disebut gelanggang yang dibuat seperti tenda, dan sekeliling gelanggang ditutupi dengan kain, juga disiapkan jam dinding yang berfungsi sebagai pengatur waktu saat ayam bertanding serta disiapkan ember yang berisi air yang digunakan untuk memandikan ayam sebelum bertanding barulah ditentukan 2 (dua) ekor ayam yang akan bertanding yang saat itu ayam yang bertarung adalah ayam milik saksi SUROTO melawan ayam Sdr. MISLIK (belum tertangkap). Sebelum ayam bertanding disepakati terlebih dahulu berapa besaran taruhan yang dipertaruhkan yang saat itu disepakati besaran taruhan adalah Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan waktu yang ditentukan oleh panitia saat itu adalah 5 (lima) air atau 5 (lima) ronde yang setiap ronde nya adalah 15 (lima belas) menit. Dan apabila sebelum waktu yang ditentukan oleh panitia tersebut ada salah satu ekor ayam yang tidak berani lagi menyerang/menyerah maka ayam tersebut dinyatakan kalah sedangkan ayam yang masih berani menyerang dinyatakan menang. Setelah ayam siapa yang akan bertanding, berapa waktu yang ditetapkan untuk pertandingan dan besaran taruhan yang akan dipertaruhkan barulah kedua ayam tersebut bertanding di dalam tempat yang biasa disebut gelanggang dan para pemasang uang taruhan atas ayam yang menang bertanding saat itu berhak mendapatkan uang taruhan para pemasang taruhan dari ayam yang kalah yang saat itu sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan dipotong sebesar Rp.20 % (dua puluh persen) untuk penyedia gelanggang/arena dan panitia. Bahwa dalam peran terdakwa selaku pemilik gelanggang (tempat sabung ayam), terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari uang kemenangan.

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Mrt

KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan benar mengerti dan memahami serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ABRAR MUBAROK Bin ALYUNAN, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi, saksi RAJA JUANDA, saksi DIKI SEPTRIAWAN dan Sdr. AGUS SETIAWAN telah mengamankan 7 (tujuh) orang laki – laki diantaranya terdakwa SARKONO, saksi PEPEN SIREGAR, saksi RUHUM, saksi SURONO, saksi SUROTO, sdr. SUDIRMAN dan sdr. JHON FERI TAMBUNAN pada hari Senin Tanggal 06 Desember 2021 di belakang rumah saksi yang berada di RT.03 Dusun Sumber Arum Desa Lubuk Mandarsah Kec. Tengah Ilir Kab.Tebo pada saat sedang melakukan permainan perjudian sabung ayam.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) Buah Ember Plastik Warna Hijau, 1 (satu) Buah Ember Plastik Warna Hitam, 1 (satu) Unit Jam Dinding Warna Putih, 1 (satu) Buah Terpal Warna Orange, 1 (satu) Buah Karpet Warna Hijau, 1 (satu) Buah buku tulis Merk SIDU Warna Merah Muda, 1 (satu) Bungkus Kantong Plastik Warna Biru Berisi Kunyit. 2 (dua) Buah Hansaplast, 4 (empat) Batang Bambu dengan Panjang \pm 1 Meter, 1 (satu) Helai Kain Warna Biru posisinya di lokasi permainan sabung ayam tersebut yang digunakan dalam permainan sabung ayam dan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di temukan pada saksi PEPEN SIREGAR, saksi RUHUM REGISTER SIMBOLON, saksi SURONO Als EGEK, saksi SUDARMAN dan saksi JHON FERI TAMBUNAN sebagai taruhan sabung ayam tersebut. kemudian terdakwa bersama dengan saksi PEPEN SIREGAR, saksi RUHUM REGISTER SIMBOLON, saksi SURONO, saksi SUROTO, saksi SUDIRMAN dan saksi JHON FERI TAMBUNAN berikut barang-bukti langsung dibawa ke Polres Tebo guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa sepengetahuan Saksi perjudian sabung ayam adalah salah satu jenis perjudian yang dilakukan dengan cara mengadu ayam di dalam suatu gelanggang kemudian penonton dapat memasang

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Mrt

KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan berupa uang untuk ayam yang diperkirakan akan menang / dipilih, maka jika ayam yang dipilih menang, pemasang berhak mendapat uang taruhan dari lawan dengan kesepakatan yang dibuat sebelumnya.

- Bahwa setelah diinterogasi 7 (tujuh) orang tersebut mengaku : SARKO, sebagai pemilik tempat sabung ayam. PEPEN SIREGAR, sebagai Panitia sabung ayam dan pemasang taruhan. RUHUM sebagai Panitia sabung ayam dan pemasang taruhan. SURONO Als EGEK, berperan memandikan serta memasang taruhan. SUROTO Als CAK ROTO, sebagai pemilik ayam yang dipertarungkan. SUDIRMAN Als KENTUNG, sebagai pemasang taruhan. JHON FERI TAMBUNAN, sebagai pemasang taruhan.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan berdasarkan Surat Perintah Operasi Kepolisian Kewilayahan “PEKAT II SIGINJAI – 2021” tentang pemberantasan segala bentuk tindak pidana penyakit masyarakat. Nomor : Sprint/664/XI/OPS.1.3./2021, Tanggal 16 November 2021.
- Dapat saksi jelaskan bahwa Posisi Sdr. SARKO tidak di lokasi permainan sabung ayam, namun tidak beberapa saat kemudian Sdr. SARKO tiba dan ikut dibawa ke Polres Tebo. PEPEN SIREGAR, SUDARMAN Als KENTUNG, JHON FERI TAMBUNAN dan RUHUM ada yang berdiri dan duduk di dekat dengan gelanggang sabung ayam tersebut sambil menyaksikan permainan sabung ayam. SUROTO Als CAK ROTO, berada di lokasi sambil memperhatikan ayam miliknya. SURONO Als EGEK, berada di dekat gelanggang yang dan pada saat itu ada memandikan ayam.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari 7 (tujuh) orang tersebut permainan judi sabung ayam tersebut tidak memiliki izin dari yang berwenang.
- Bahwa saksi ada melakukan introgasi terhadap 7 (tujuh) orang serta yang menjadi panitia permainan judi sabung ayam tersebut adalah Sdr. PEPEN, RUHUM dan Sdr. MANURUNG.
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. PEPEN dan RUHUM bahwa dirinya dan Sdr. MANURUNG ada mendapatkan upah dari permainan sabung ayam tersebut.
- Bahwa uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut merupakan alat taruhan sabung ayam.

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Mrt

KM	HA1	HA2



- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi DIKI SEPTRIAWAN, S.Pt Bin M. ZUHDI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi, saksi RAJA JUANDA, saksi ABRAR MUBAROK dan Sdr. AGUS SETIAWAN telah mengamankan 7 (tujuh) orang laki – laki diantaranya terdakwa SARKONO, saksi PEPEN SIREGAR, saksi RUHUM, saksi SURONO, saksi SUROTO, sdr. SUDIRMAN dan sdr. JHON FERI TAMBUNAN pada hari Senin Tanggal 06 Desember 2021 di belakang rumah saksi yang berada di RT.03 Dusun Sumber Arum Desa Lubuk Mandarsah Kec. Tengah Ilir Kab.Tebo pada saat sedang melakukan permainan perjudian sabung ayam.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) Buah Ember Plastik Warna Hijau, 1 (satu) Buah Ember Plastik Warna Hitam, 1 (satu) Unit Jam Dinding Warna Putih, 1 (satu) Buah Terpal Warna Orange, 1 (satu) Buah Karpet Warna Hijau, 1 (satu) Buah buku tulis Merk SIDU Warna Merah Muda, 1 (satu) Bungkus Kantong Plastik Warna Biru Berisi Kunyit. 2 (dua) Buah Hansaplast, 4 (empat) Batang Bambu dengan Panjang \pm 1 Meter, 1 (satu) Helai Kain Warna Biru posisinya di lokasi permainan sabung ayam tersebut yang digunakan dalam permainan sabung ayam dan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di temukan pada saksi PEPEN SIREGAR, saksi RUHUM REGISTER SIMBOLON, saksi SURONO Als EGEK, saksi SUDARMAN dan saksi JHON FERI TAMBUNAN sebagai taruhan sabung ayam tersebut. kemudian terdakwa bersama dengan saksi PEPEN SIREGAR, saksi RUHUM REGISTER SIMBOLON, saksi SURONO, saksi SUROTO, saksi SUDIRMAN dan saksi JHON FERI TAMBUNAN berikut barang-bukti langsung dibawa ke Polres Tebo guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa sepengetahuan Saksi perjudian sabung ayam adalah salah satu jenis perjudian yang dilakukan dengan cara mengadu ayam di dalam suatu gelanggang kemudian penonton dapat memasang taruhan berupa uang untuk ayam yang diperkirakan akan menang / dipilih, maka jika ayam yang dipilih menang, pemasang berhak mendapat uang taruhan dari lawan dengan kesepakatan yang dibuat sebelumnya.

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Mrt

KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diinterogasi 7 (tujuh) orang tersebut mengaku : SARKO, sebagai pemilik tempat sabung ayam. PEPEN SIREGAR, sebagai Panitia sabung ayam dan pemasang taruhan. RUHUM sebagai Panitia sabung ayam dan pemasang taruhan. SURONO Als EGEK, berperan memandikan serta memasang taruhan. SUROTO Als CAK ROTO, sebagai pemilik ayam yang dipertarungkan. SUDIRMAN Als KENTUNG, sebagai pemasang taruhan. JHON FERI TAMBUNAN, sebagai pemasang taruhan.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan berdasarkan Surat Perintah Operasi Kepolisian Kewilayahan “PEKAT II SIGINJAI – 2021” tentang pemberantasan segala bentuk tindak pidana penyakit masyarakat. Nomor : Sprint/664/XI/OPS.1.3./2021, Tanggal 16 November 2021.
- Dapat saksi jelaskan bahwa Posisi Sdr. SARKO tidak di lokasi permainan sabung ayam, namun tidak beberapa saat kemudian Sdr. SARKO tiba dan ikut dibawa ke Polres Tebo. PEPEN SIREGAR, SUDARMAN Als KENTUNG, JHON FERI TAMBUNAN dan RUHUM ada yang berdiri dan duduk di dekat dengan gelanggang sabung ayam tersebut sambil menyaksikan permainan sabung ayam. SUROTO Als CAK ROTO, berada di lokasi sambil memperhatikan ayam miliknya. SURONO Als EGEK, berada di dekat gelanggang yang dan pada saat itu ada memandikan ayam.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari 7 (tujuh) orang tersebut permainan judi sabung ayam tersebut tidak memiliki izin dari yang berwenang.
- Bahwa saksi ada melakukan interogasi terhadap 7 (tujuh) orang serta yang menjadi panitia permainan judi sabung ayam tersebut adalah Sdr. PEPEN, RUHUM dan Sdr. MANURUNG.
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. PEPEN dan RUHUM bahwa dirinya dan Sdr. MANURUNG ada mendapatkan upah dari permainan sabung ayam tersebut.
- Bahwa uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut merupakan alat taruhan sabung ayam.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Mrt

KM	HA1	HA2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi PEPEN SIREGAR Als PEPEN Bin MAULANA SIREGAR, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bermain judi adalah pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 sekira pukul 16.00 wib dibelakang rumah Sdr.SARKONO Alias SARKO yang beralamat di Pasar Senen Desa Lubuk Mandarsah Kec.Tengah Ilir Kab.Tebo.
- Bahwa jenis permainan judi yang Saksi mainkan saat itu adalah permainan judi Sabung Ayam.
- Bahwa Saksi bermain judi Sabung Ayam tersebut adalah bersama – sama dengan : Sdr.JON FERI TAMBUNAN. Sdr. RUHUM SIMBOLON, Sdr. SUDARMAN Sdr. SURONO Alias EGEK, Sdr.PAK WINDA, Sdr.MANURUNG dan ada lagi beberapa.
- Bahwa cara bermain judi sabung ayam adalah awalnya disiapkan terlebih dahulu arena atau yang biasa disebut gelanggang yang dibuat seperti tenda, dan sekeliling gelanggang ditutupi dengan kain, juga disiapkan jam dinding yang berfungsi sebagai pengatur waktu saat ayam berlaga serta disiapkan ember yan berisi air yang digunakan untuk memandikan ayam sebelum bertanding barulah ditentukan 2 (dua) ekor ayam yang akan berlaga yang saat itu ayam yang berlaga adalah ayam milik Sdr.CAK ROTO melawan ayam Sdr.MISLIK.Sebelum ayam berlaga disepakati terlebih dahulu berapa besaran taruhan yang pertaruhkan yang saat itu disepakati besaran taruhan adalah Rp.1.200.000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan waktu yang ditentukan oleh panitia saat itu adalah 5 (Lima) air atau 5 (lima) ronde yang setiap ronde nya adalah 15 (Lima belas) menit. Dan apabila sebelum waktu yang ditentukan oleh panitia tersebut adalah salah satu ekor ayam yang tidak berani lagi menyerang/menyerah maka ayam tersebut dinyatakan kalah sedangkan ayam yang masih berani menyerang dinyatakan menang.Setelah ayam siapa yang akan bertanding, berapa waktu yang tetapkan untuk pertandingan dan besaran taruhan yang akan dipertaruhkan barulah kedua ayam tersebut dilaga di dalam tempat yang biasa disebut gelanggang dan para pemasang uang taruhan atas ayam yang menang berlaga saat itu berhak mendapatkan uang taruhan para pemasang taruhan dari ayam yang kalah yang saat itu sebesar Rp.1.200.000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Mrt

KM	HA1	HA2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipotong sebesar Rp.20 % (dua puluh persen) untuk penyedia gelanggang/arena.

- Bahwa ayam yang Saksi unggulkan menang dalam pertandingan sabung ayam tersebut adalah ayam milik Sdr.CAK ROTO karena memang Saksi memasang taruhan untuk mengunggulkan ayam milik CAK ROTO.
- Bahwa besaran taruhan yang Saksi pasang untuk mengunggulkan ayam CAK ROTO adalah sebesar Rp.200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa apabila dalam pertandingan sabung ayam tersebut ternyata ayam CAK ROTO menang maka Saksi mendapatkan uang sebesar Rp.160.000 (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah) setelah dipotong 20 % untuk panitia sabung ayam.
- Bahwa pemilik tempat yang menyediakan tempat yang dijadikan sebagai gelanggang/arena untuk pertandingan sabung ayam saat itu adalah Sdr.SARKONO yang biasa dipanggil SARKO karena memang gelanggang tersebut berada di belakang rumah SARKONO.
- Bahwa yang saksi ketahui Sdr.SARKONO ada mendapatkan uang Fee karena menyediakan tempat untuk pertandingan sabung ayam tersebut dan itu diambil dari 20 % uang fee untuk panitia pertandingan.
- Bahwa yang mengumpulkan uang taruhan pemasang adalah Sdr.MANURUNG dan uang taruhan dari pemasang baru diserahkan dan dikumpulkan kepada Sdr.MANURUNG apabila sudah ada penentuan ayam siapa yang kalah dan ayam siapa yang menang setelah bertanding.
- Bahwa sebelum ditentukan ayam siapa yang menang, uang taruhan dari pemasang dipegang oleh pemasang namun sebelumnya siapa pemasang taruhan dan ayam siapa yang diunggulkan adalah sudah dicatat oleh Sdr.MANURUNG di dalam buku.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja pemasang taruhan yang mengunggulkan ayam milik Sdr.MISLIK.
- Bahwa saat itu belum tahu ayam milik siapa yang menang dalam pertandingan sabung ayam tersebut dikarenakan pada saat ronde ke 3 (tiga) sedang berjalan pertandingan sabung ayam tersebut sudah digerebek oleh pihak kepolisian dari Polres Tebo.

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Mrt

KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Sdr.SARKONO yang dibelakang nya dijadikan tempat gelanggang pertandingan Sabung ayam berada sekitar 50 (Lima Puluh) meter dari jalan namun masyarakat yang melintas dapat melihat apabila ada pertandingan sabung ayam dikarenakan banyak kendaraan dari orang yang menonton ataupun para pemasang taruhan yang diparkirkan di depan rumah Sdr.SARKONO.
- Bahwa yang Saksi ketahui judi sabung ayam yang yang diadakan di belakang rumah Sdr.SARKONO tersebut tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa uang sebesar Rp.200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) yang Saksi gunakan sebagai taruhan dalam pertandingan sabung ayam tersebut sudah diamankan oleh pihak kepolisian pada saat saksi digeledah.
- Bahwa saat itu hanya ada 1 (satu) gelanggang yang mengadakan pertandingan sabung ayam di belakang rumah Sdr.SARKONO.
- Bahwa uang pecahan Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar senilai Rp.200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) adalah uang yang Saksi gunakan untuk memasang taruhan pada pertandingan sabung ayam.
- Bahwa saat itu bertugas memandikan ayam Sdr.CAK SUROTO pada saat pertandingan Sabung ayam tersebut berlangsung adalah Sdr.SURONO sedangkan yang memandikan ayam Sdr.MISLIK adalah Sdr.MISLIK sendiri.
- Bahwa saat permainan judi pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 sekira pukul 16.00 wib dibelakang rumah Sdr.SARKONO Alias SARKO yang beralamat di Pasar Senen Desa Lubuk Mandarsah Kec.Tengah Ilir Kab.Tebo saksi berperan memasang taruhan sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan menyiapkan atau mengambil air yang digunakan untuk memandikan ayam, dan meyiapkan lampu untuk di gelanggang sabung ayam.
- Bahwa tugas saksi selaku panitia dalam permainan judi sabung ayam, biasanya saksi bertugas menyiapkan arena sabung ayam, seperti memasang karpet, terpal, mengambil air, memsang lampu penerangan.
- Bahwa keuntungan yang saksi menjadi panitia dalam permainan judi sabung ayam yaitu mendapatkan keuntungan sebesar 20 % dari uang kemenangan, dan uang tersebut dibagi dengan panitia lainnya.

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Mrt

KM	HA1	HA2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa panitia dalam permainan judi sabung ayam tersebut yaitu: MANURUNG.
- Bahwa uang yang di dapatkan saksi sendiri selaku panitia berkisar antara Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa pembagian uang kemenangan tersebut yaitu 10% diberikan kepada SARKONO selaku pemilik gelanggang, dan 10% sisanya dibagi untuk saksi, RUHUM SIMBOLON dan MANURUNG.
- Bahwa saat saksi ditangkap oleh anggota keplisian, saat itu saksi sedang duduk di pinggir arena/gelanggang sabung ayam, dan saksi sedang menonton pertarungan sabung ayam.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, barang bukti yang di temukan dari saksi yaitu posisinya berada di dalam kantong celana saksi sebelah kiri.
- Bahwa Saksi belum mendapat keuntungan dari judi sabung ayam tersebut, karena saat dilakukan penangkapan, permainan judi sabung ayam belum selesai.
- Bahwa uang sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang taruhan dalam permainan judi sabung ayam gabungan antara milik saksi dan teman-teman saksi, yang mana Sebagian dari uang tersebut adalah uang taruhan milik saksi sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

4. Saksi RUHUM REGISTER SIMBOLON Als PAK NURI Bin IREN SIMBOLON, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian Perjudian tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 06 Desember 2021 sekira Pukul 16.00 wib di belakang rumah Sdr. SARKONO yang berada di RT.03 Dusun Sumber Arum Desa Lubuk Mandarsah Kec. Tengah Ilir Kab.Tebo.
- Bahwa pada saat permainan sabung ayam tersebut terjadi saksi sedang berada lokasi / tempat permainan sabung ayam yang berada di RT.03 Dusun Sumber Arum Desa Lubuk Mandarsah Kec. Tengah Ilir Kab.Tebo tersebut.
- Bahwa permainan sabung ayam tersebut tidak dilaksanakan setiap hari, hanya dilaksanakan setiap hari senin.

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Mrt

KM	HA1	HA2



- Bahwa proses permainan sabung ayam tersebut : Mempersiapkan ayam yang akan di adu / bertarung. Menyepakati besaran taruhan kemudian. Ayam tersebut di adu / bertarung di gelanggang. Waktu adu / pertarungan selama 15 (lima belas) menit / 1 (satu) air. Setelah 15 (lima belas) menit masing – masing ayam di pisahkan dan dimandikan dengan air. Jika belum ada pemenang, maka pertarungan akan dilanjutkan kembali. Ayam dinyatakan kalah jika tidak mau bertarung lagi / menghindar / lari. Pemenang akan mendapatkan uang taruhan yang sudah disepakati sebelumnya.
- Bahwa yang dipertaruhkan di dalam permainan sabung ayam tersebut adalah uang.
- Bahwa saksi melakukan pertarungan pada saat permainan sabung ayam berlangsung.
- Bahwa jumlah uang yang saksi pertaruhkan di dalam permainan sabung ayam tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa saat saksi datang ke lokasi permainan sabung ayam tersebut dan sebelum ayam di adu saksi memasang taruhan kepada Sdr. MANURUNG sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan dicatatkan dalam buku untuk memenangkan ayam CAK ROTO, setelah itu permainan sabung ayam tersebut dimulai, dan jika ayam CAK ROTO menang saksi mendapat uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi belum memberikan uang taruhan permainan sabung ayam tersebut kepada Sdr. MANURUNG.
- Bahwa saksi memberikan uang taruhan permainan sabung ayam tersebut kepada Sdr. MANURUNG jika ayam yang taruhan kalah, namun jika menang saksi yang akan mendapatkan uang kemenangan dari Sdr. MANURUNG.
- Bahwa saksi menyimpan uang taruhan sabung ayam saksi pada saku baju saksi.
- Bahwa saksi belum memenangkan uang taruhan permainan sabung ayam tersebut karena permainan sabung ayam tersebut belum selesai.
- Bahwa uang taruhan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang saksi simpan pada saku baju saksi tersebut telah diamankan oleh Pihak Kepolisian Polres Tebo.

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Mrt

KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memenangkan taruhan permainan sabung ayam tersebut hanya memerlukan peruntungan semata.
- Bahwa pemilik ayam yang diadu pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 di RT.03 Dusun Sumber Arum Desa Lubuk Mandarsah Kec. Tengah Ilir Kab.Tebo tersebut adalah Sdr. CAK ROTO dan MISLI.
- Bahwa ayam yang di adu / bertarung dalam gelanggang tersebut sebanyak 2 (dua) ekor ayam jago.
- Bahwa Sepengetahuan saksi Pada hari senin tanggal 06 Desember 2021 permainan sabung ayam tersebut terlaksana sebanyak 1 (satu) kali namun hanya sampai ronde ke 3 (tiga).
- Bahwa permainan sabung ayam di RT.03 Dusun Sumber Arum Desa Lubuk Mandarsah Kec. Tengah Ilir Kab.Tebo tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa tempat permainan sabung ayam tersebut berada di belakang rumah Sdr. SARKONO yang berada di RT.03 Dusun Sumber Arum Desa Lubuk Mandarsah Kec. Tengah Ilir Kab.Tebo dan masyarakat mengetahui tempat tersebut karena banyak terparkir motor di depan rumah Sdr. SARKONO dan sering bertanya – tanya kepada Sdr. SARKONO.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. PEPEN, JHON FERI TAMBUNAN, SUDARMAN, SUROTO, SURONO,dan SARKONO tersebut dan dapat saksi jelaskan bahwa : PEPEN yang telah membantu menyiapkan tempat gelanggang serta yang melakukan pertarungan sabung ayam, JHON FERI TAMBUNAN yang melakukan pertarungan sabung ayam, SUDARMAN yang melakukan pertarungan sabung ayam, SUROTO pemilik ayam yang di adu pada saat permainan sabung ayam tersebut, SURONO yang melakukan pertarungan sabung ayam serta yang memandikan ayam milik Sdr. SUROTO tersebut, SARKONO pemilik tempat permainan sabung ayam tersebut.
- Bahwa pada hari senin tanggal 06 Desember 2021 Saksi bersama Sdr. MANURUNG mengambil barang – barang untuk mempersiapkan gelanggang kemudian memasang gelanggang tersebut dan Sdr. PEPEN menyiapkan lampu penerangan untuk pertandingan, dan saat pertandingan berlangsung saksi, Sdr.

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Mrt

KM	HA1	HA2



MANURUNG dan Sdr. PEPEN secara bergantian mengambil air dari rumah Sdr. SARKONO untuk memandikan ayam.

- Bahwa saat saksi ditangkap oleh anggota kepolisan, saat itu saksi sedang duduk di pinggir arena/gelanggang sabung ayam, dan saksi sedang menonton pertarungan sabung ayam.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, barang bukti yang di temukan dari saksi yaitu posisinya berada di dalam kantong baju saksi sebelah kanan.
- Bahwa saksi belum mendapat keuntungan dari judi sabung ayam tersebut, karena saat dilakukan penangkapan, permainan judi sabung ayam belum selesai.
- Bahwa uang sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang taruhan dalam permainan judi sabung ayam gabungan antara milik saksi dan teman-teman saksi, yang mana Sebagian dari uang tersebut adalah uang taruhan milik saksi sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

5. Saksi SURONO Als EGEK Bin KARTOWIYONO, Rimbo Bujang, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diamankan oleh anggota polres tebo pada hari Senin Tanggal 06 Desember 2021 sekira Pukul 17.00 wib saat melakukan perjudian sabung ayam, kemudian di bawa ke polres tebo, dan sampai sekira pukul 22.00 wib.
- Bahwa Saksi diamankan oleh anggota polres tebo yaitu di Pasar Senen RT.03 Dusun Sumber Arum Desa Lubuk Mandarsah Kec. Tengah Ilir Kab.Tebo.
- Bahwa permainan judi tersebut dilaksanakan di belakang rumah SARKONO yang beralamat di di RT.03 Dusun Sumber Arum Desa Lubuk Mandarsah Kec. Tengah Ilir Kab.Tebo, tempat tersebut berada kurang lebih 100 meter dari jalan umum, dan tempat permainan judi tersebut dapat di kunjungi oleh umum, karena tidak tertutup dan berada di dekat pasar.
- Bahwa yang menyediakan tempat permainan judi tersebut yaitu SARKONO, laki-laki, alamat RT.03 Dusun Sumber Arum Desa Lubuk Mandarsah Kec. Tengah Ilir Kab.Tebo.

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Mrt

KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu cara SARKONO menawarkan permainan judi sabung ayam tersebut, saksi mengetahui tempat sabung ayam tersebut karena berdasarkan cerita orang bahwa di belakang rumah sarkono ada tempat sabung ayam, makanya saksi datang ke tempat tersebut.
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa panitia mendapatkan uang sebanyak 20 % dari uang kemenangan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tempat permainan judi yang disediakan oleh SARKONO tersebut memiliki izin atau tidak.
- Bahwa sepengetahuan saksi SARKONO menyediakan tempat permainan judi sabung ayam tersebut sudah selama 2 (dua) bulan.
- Bahwa permainan judi sabung ayam yang dilakukan di belakang rumah SARKONO hanya dilakukan setiap hari senin.
- Bahwa barang yang dipertaruhkan dalam permainan judi sabung ayam tersebut yaitu UANG.
- Bahwa cara permainan judi sabung ayam tersebut yaitu yang pertama harus ada gelanggang atau tempat yang dijadikan ayam untuk bertarung, kemudian ada dua ayam yang dipertarungkan, kemudian ada uang yang dipertaruhkan, ada jam yang digunakan untuk menghitung waktu permainan. Sebelum permainan dimulai panitia yang bernama MANURUNG mencari nama dan jumlah uang yang memasang taruhan, kemudian panitia atau pemilik ayam memandikan terlebih dahulu ayam yang akan bertarung menggunakan air putih, setelah itu kedua ayam disatukan di dalam gelanggang untuk bertarung, aturan permainan adu ayam tersebut yaitu menggunakan waktu atau ronde atau partai, 1 ronde yaitu selama 15 menit, kemudian pertarungan adu ayam istirahat, kemudian saat beristirahat kedua ayam dimandikan lagi, waktu istirahat tersebut selama 5 (lima) menit, setelah itu ayam kembali diletakkan di dalam gelanggang untuk bertarung untuk ronde selanjutnya, kemudian diulang seterusnya sampai dengan ada ayam yang menang atau kalah. Aturan bagi pemenang yaitu jika ayam tersebut terus menyerang sedangkan ayam lawan tidak lagi melawan atau kabur menjauh. Kemudian bagi pemasang taruhan yang kalah ataupun yang menang uangnya akan diambil atau diserahkan oleh panitia yang bernama MANURUNG, kemudian bagi pemenang akan mendapatkan 80 % dari uang kemenangan taruhan, karena 20 % dari

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Mrt

KM	HA1	HA2



kemenangan akan di berikan kepada penyelenggara ataupun panitia permainan judi sabung ayam tersebut.

- Bahwa untuk menjadi pemenang dalam permainan judi sabung ayam tersebut tidak membutuhkan keahlian, namun hanya keberuntungan semata.
- Bahwa cara memasang taruhan yaitu nama dan jumlah uang yang di pertaruhkan di catat oleh panitia, setelah selesai permainan sabung ayam, yang menang akan mendapatkan 80 % dari uang kemenangan dari taruhan, dan jika saksi kalah, uang taruhan yang akan mengambil yaitu juga panitia.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi panitia yaitu MANURUNG, PEPEN SIREGAR dan RUHUM SIMBOLON.
- Bahwa sepengetahuan saksi tugas panitia tersebut yaitu: MANURUNG, bertugas mencatat nama pemasang taruhan dan jumlah taruhan dan juga sebagai juri/wasit dan PEPEN SIREGAR dan RUHUM SIMBOLON, bertugas menyiapkan perlengkapan seperti memasang terpal dan karpet yang digunakan untuk gelanggang, dan menyiapkan air yang digunakan untuk memandikan ayam dan menyiapkan perlengkapan lain yang digunakan untuk sabung ayam.
- Bahwa saksi hanya melihat MANURUNG melakukan tugasnya sebagai panitia mencatat dan menjadi wasit, saksi juga melihat PEPEN mengambil air untuk memandikan ayam, namun saksi tidak ada melihat saat RUHUM SIMBOLON melakukan tugasnya sebagai panitia dalam menyiapkan perlengkapan judi sabung ayam.
- Bahwa saksi diamankan bersama sama dengan: SARKONO, berperan pemilik gelanggang (tempat sabung ayam). JHON FERY TAMBUNAN, berperan pemasang taruhan. SUROTO, berperan pemilik ayam yang di pertarungan. PEPEN SIREGAR, berperan pemasang taruhan (pemain judi) dan panitia. RUHUM LEGISTER SIMBOLON, berperan pemasang taruhan (pemain judi) dan panitia. SUDARMAN, berperan pemasang taruhan (pemain judi).
- Bahwa ayam yang di adukan untuk bertarung yaitu milik SUROTO dan MISLIK.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, barang bukti yang di temukan dari saksi yaitu posisinya berada di dalam kantong celana sebelah kanan.

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Mrt

KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum mendapat keuntungan dari judi sabung ayam tersebut, karena saat dilakukan penangkapan, permainan judi sabung ayam belum selesai.
- Dapat saksi jelaskan bahwa, uang sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang taruhan dalam permainan judi sabung ayam gabungan antara milik saksi dan teman-teman saksi, yang mana Sebagian dari uang tersebut adalah uang taruhan milik saksi sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

6. Saksi SUROTO Als CAK ROTO Bin SURATIN, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diamankan oleh anggota polres tebo pada hari Senin Tanggal 06 Desember 2021 sekira Pukul 17.00 wib saat melakukan perjudian sabung ayam, kemudian di bawa ke polres tebo, dan sampai sekira pukul 22.00 wib di Pasar Senen RT.03 Dusun Sumber Arum Desa Lubuk Mandarsah Kec. Tengah Ilir Kab.Tebo.
- Bahwa kegiatan Perjudian tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 06 Desember 2021 sekira Pukul 16.00 wib di belakang rumah SARKONO yang beralamat di di RT.03 Dusun Sumber Arum Desa Lubuk Mandarsah Kec. Tengah Ilir Kab.Tebo, tempat tersebut berada kurang lebih 100 meter dari jalan umum, dan tempat permainan judi tersebut dapat di kunjungi oleh umum, karena tidak tertutup dan berada di dekat pasar.
- Bahwa jenis permainan judi yang dimainkan di RT. 03 Dusun Sumber Arum Desa Lubuk Mandarsah Kec. Tengah Ilir Kab.Tebo tersebut adalah sabung ayam / adu ayam.
- Bahwa Saksi tidak tahu cara SARKONO menawarkan permainan judi sabung ayam tersebut, saksi mengetahui tempat sabung ayam tersebut karena berdasarkan cerita orang bahwa di belakng rumah sarkono ada tempat sabung ayam, makanya saksi datang ke tempat tersebut.
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa panitia mendapatkan uang sebanyak 20 % dari uang kemenangan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tempat permainan judi yang di sediakan oleh SARKONO tersebut memiliki izin atau tidak.

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Mrt

KM	HA1	HA2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi SARKONO menyediakan tempat permainan judi sabung ayam tersebut sudah selama 2 (dua) bulan.
- Bahwa permainan judi sabung ayam yang di lakukan di belakang rumah SARKONO hanya dilakukan setiap hari senin.
- Bahwa barang yang di pertaruhkan dalam permainan judi sabung ayam tersebut yaitu UANG.
- Bahwa cara permainan judi sabung ayam tersebut yaitu yang pertama harus ada gelanggang atau tempat yang di jadikan ayam untuk bertarung, kemudian ada dua ayam yang di pertarungkan, kemudian ada uang yang di pertaruhkan, ada jam yang digunakan untuk menghitung waktu permainan. Sebelum permainan di mulai panitia yang bernama MANURUNG mencatatar nama dan jumlah uang yang memasang taruhan, kemudian panitia atau pemilik ayam memandikan terlebih dahulu ayam yang akan di tarung menggunakan air putih, setelah itu kedua ayam di satukan di dalam gelanggang untuk bertarung, aturan permainan adu ayam tersebut yaitu menggunakan waktu atau ronde atau partai, 1 ronde yaitu selama 15 menit, kemudian pertarungan adu ayam istirahat, kemudian saat beristirahat kedua ayam dimandikan lagi, waktu istirahat tersebut selama 5 (lima) menit, setelah itu ayam Kembali di letakkan di dalam gelanggang untuk bertarung untuk ronde selanjutnya, kemudian diulang seterusnya sampai dengan ada ayam yang menang atau kalah. Aturan bagi pemenang yaitu jika ayam tersebut terus menyerang sedangkan ayam lawan tidak lagi melawan atau kabur menjauh. Kemudian bagi pemasang taruhan yang kalah ataupun yang menang uangnya akan di ambil atau di serahkan oleh panitia yang bernama MANURUNG, kemudian bagi pemenang akan mendapatkan 80 % dari uang kemenangan taruhan, karena 20 % dari kemenangan akan di berikan kepada penyelenggara ataupun panitia permainan judi sabung ayam tersebut.
- Bahwa untuk menjadi pemenang dalam permainan judi sabung ayam tersebut tidak membutuhkan keahlian, namun hanya keberuntungan semata.
- Bahwa cara memasang taruhan yaitu nama dan jumlah uang yang di pertaruhkan di catat oleh panitia, setelah selesai permainan sabung ayam, yang menang akan mendapatkan 80 % dari uang kemenangan

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Mrt

KM	HA1	HA2



dari taruhan, dan jika saksi kalah, uang taruhan yang akan mengambil yaitu juga panitia.

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi panitia yaitu MANURUNG, PEPEN SIREGAR dan RUHUM SIMBOLON.
- Bahwa sepengetahuan saksi tugas panitia tersebut yaitu: MANURUNG, bertugas mencatat nama pemasang taruhan dan jumlah taruhan dan juga sebagai juri/wasit. PEPEN SIREGAR dan RUHUM SIMBOLON, bertugas menyiapkan perlengkapan seperti memasang terpal dan karpet yang digunakan untuk gelanggang, dan menyiapkan air yang digunakan untuk memandikan ayam dan menyiapkan perlengkapan lain yang digunakan untuk sabung ayam.
- Bahwa saksi diamankan bersama sama dengan: SARKONO, berperan pemilik gelanggang (tempat sabung ayam). JHON FERY TAMBUNAN, berperan pemasang taruhan. SURONO, berperan memandikan ayam petarung milik saksi, dan pemasang taruhan. PEPEN SIREGAR, berperan pemasang taruhan (pemain judi) dan panitia. RUHUM LEGISTER SIMBOLON, berperan pemasang taruhan (pemain judi) dan panitia. SUDARMAN, berperan pemasang taruhan (pemain judi).
- Bahwa peran saksi dalam permainan judi sabung ayam tersebut yaitu saksi pemilik AYAM yang akan di adukan, selain itu saksi juga pemasang taruhan.
- Bahwa ayam yang di adukan untuk bertarung yaitu milik SAKSI dan milik MISLIK.
- Bahwa Saksi tidak ada memberi upah kepada SURONO dari memandikan ayam, namun biasanya jika ayam milik saksi menang, SURONO ada diberi rokok oleh pemasang taruhan yang memegang ayam milik saksi.
- Bahwa Saksi belum mendapat keuntungan dari judi sabung ayam tersebut, karena saat dilakukan penangkapan, permainan judi sabung ayam belum selesai.
- Bahwa uang sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang taruhan.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Mrt

KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin Tanggal 06 Desember 2021 sekira Pukul 16.00 wib di belakang rumah terdakwa yang berada di RT.03 Dusun Sumber Arum Desa Lubuk Mandarsah Kec. Tengah Ilir Kab.Tebo.
- Bahwa pada saat permainan sabung ayam tersebut terjadi terdakwa sedang berada di Rumah terdakwa yang berada di RT.03 Dusun Sumber Arum Desa Lubuk Mandarsah Kec. Tengah Ilir Kab.Tebo.
- Bahwa permainan sabung ayam tersebut tidak dilaksanakan setiap hari, hanya dilaksanakan setiap hari senin.
- Bahwa permainan sabung ayam tersebut sudah berlangsung sejak bulan Oktober 2021.
- Bahwa proses permainan sabung ayam tersebut: Mempersiapkan ayam yang akan di adu / bertarung. Menyepakati besaran taruhan kemudian. Ayam tersebut di adu / bertarung di gelanggang. Waktu adu / pertarungan selama 15 (lima belas) menit / 1 (satu) air. Setelah 15 (lima belas) menit masing – masing ayam di pisahkan dan dimandikan dengan air. Jika belum ada pemenang, maka pertarungan akan dilanjutkan kembali. Ayam dinyatakan kalah jika tidak mau bertarung lagi / menghindari / lari. Pemenang akan mendapatkan uang taruhan yang sudah disepakati sebelumnya.
- Bahwa yang dipertaruhkan di dalam permainan sabung ayam tersebut adalah uang.
- Bahwa jumlah uang yang dipertaruhkan di dalam permainan sabung ayam tersebut tergantung kesepakatan dari masing – masing pemilik ayam.
- Bahwa terdakwa mendapat bagian 10 % dari Sdr. MANURUNG, untuk setiap permainan sabung ayam tersebut.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mengetahui yang mengadu ayam dalam permainan sabung ayam pada hari senin tanggal 06 Desember 2021 di RT.03 Dusun Sumber Arum Desa Lubuk Mandarsah Kec. Tengah Ilir Kab.Tebo tersebut namun pada saat diamankan pihak kepolisian ke Polres Tebo terdakwa baru mengetahui jika yang mengadu ayam tersebut adalah Sdr. MISLIK dan CAK ROTO.
- Bahwa terdakwa mendapat uang hasil permainan sabung ayam tersebut setelah permainan sabung ayam selesai, dan akan diberikan langsung ke rumah terdakwa.
- Bahwa yang mempersiapkan gelanggang, sebelum permainan sabung ayam tersebut berlangsung adalah panitia : PEPEN, PAK NURI SIMBOLON, dan MANURUNG.

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Mrt

KM	HA1	HA2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari senin tanggal 06 Desember 2021 terdakwa tidak melihat pemasangan gelanggang, namun pada sebelum - sebelumnya yang mempersiapkan gelanggang tersebut adalah Sdr. PEPEN, PAK NURI SIMBOLON, dan MANURUNG namun pada hari senin tanggal 06 Desember 2021 sekira pukul 15.30 wib, terdakwa berada di rumah duka tetangga, sehingga terdakwa tidak mengetahui secara jelas siapa saja yang memasang gelanggang tersebut.
- Bahwa panitia mendapatkan bagian uang sebesar 10 % dari tiap permainan sabung ayam.
- Bahwa Sepengetahuan terdakwa Pada hari senin tanggal 06 Desember 2021 permainan sabung ayam tersebut terlaksana sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa permainan sabung ayam di RT.03 Dusun Sumber Arum Desa Lubuk Mandarsah Kec. Tengah Ilir Kab.Tebo tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa peran terdakwa dalam permainan judi sabung ayam tersebut yaitu terdakwa adalah gelanggang tersebut berada di belakang rumah terdakwa, selain itu, barang barang yang digunakan untuk arena gelanggang, setelah selesai, kemudian di bongkar dan dititip di rumah terdakwa, dan terdakwa menerima uang sebesar 10 % dari kemenangan sabung ayam.
- Bahwa Terdakwa belum mendapat keuntungan dari judi sabung ayam tersebut, karena saat dilakukan penangkapan, permainan judi sabung ayam belum selesai.
- Bahwa, uang sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang taruhan dalam permainan judi sabung ayam milik teman-teman terdakwa yang juga ditangkap oleh anggota kepolisian.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan / a de charge;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Ember Plastik Warna Hijau.
- 1 (satu) Buah Ember Plastik Warna Hitam.
- 1 (satu) Unit Jam Dinding Warna Putih.
- 1 (satu) Buah Terpal Warna Orange.
- 1 (satu) Buah Karpet Warna Hijau.
- 1 (satu) Buah buku tulis Merk SIDU Warna Merah Muda.

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Mrt

KM	HA1	HA2



- 1 (satu) Bungkus Kantong Plastik Warna Biru Berisi Kunyit.
- 2 (dua) Buah Hansaplast.
- 4 (empat) Batang Bambu dengan Panjang \pm 1 Meter.
- 1 (satu) Helai Kain Warna Biru.
- Uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang : Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
- 2 (dua) ekor ayam jago jenis Bangkok bulu warna hitam kecoklatan dengan lis merah.
- 1 (satu) ekor ayam jago jenis Bangkok bulu warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 6 Desember 2021 pukul 16.00 Wib bertempat di belakang rumah Terdakwa di RT.03 Dusun Sumber Arum Desa Lubuk Mandarsah Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo, terdakwa bersama-sama dengan saksi PEPEN SIREGAR Als PEPEN Bin MAULANA SIREGAR, saksi RUHUM REGISTER SIMBOLON Als PAK NURI Bin IREN SIMBOLON (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. MANURUNG (belum tertangkap) mengadakan permainan Judi Sabung Ayam dengan cara awalnya disiapkan terlebih dahulu arena atau yang biasa disebut gelanggang yang dibuat seperti tenda, dan sekeliling gelanggang ditutupi dengan kain, juga disiapkan jam dinding yang berfungsi sebagai pengatur waktu saat ayam bertanding;
- Bahwa selanjutnya disiapkan juga ember yang berisi air yang digunakan untuk memandikan ayam sebelum bertanding barulah ditentukan 2 (dua) ekor ayam yang akan bertanding;
- Bahwa saat itu ayam yang bertarung adalah ayam milik saksi SUROTO melawan ayam Sdr. MISLIK (belum tertangkap);
- Bahwa sebelum ayam bertanding disepakati terlebih dahulu berapa besaran taruhan yang dipertaruhkan yang saat itu disepakati besaran taruhan adalah Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan waktu yang ditentukan oleh panitia saat itu adalah 5 (lima) air atau 5 (lima) ronde yang setiap ronde nya adalah 15 (lima belas) menit dan apabila sebelum waktu yang ditentukan oleh panitia tersebut ada salah satu ekor ayam yang tidak berani lagi menyerang/menyerah maka ayam tersebut dinyatakan kalah sedangkan ayam yang masih berani menyerang dinyatakan menang;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Mrt

KM	HA1	HA2



- Bahwa setelah ayam siapa yang akan bertanding, berapa waktu yang ditetapkan untuk pertandingan dan besaran taruhan yang akan dipertaruhkan barulah kedua ayam tersebut bertanding di dalam tempat yang biasa disebut gelanggang dan para pemasang uang taruhan atas ayam yang menang bertanding saat itu berhak mendapatkan uang taruhan para pemasang taruhan dari ayam yang kalah yang saat itu sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan dipotong sebesar 20 % (dua puluh persen) untuk penyedia gelanggang/arena dan panitia;
- Bahwa peran terdakwa dalam permainan judi sabung ayam tersebut adalah selaku pemilik sekaligus penyedia gelanggang (tempat sabung ayam), terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari uang kemenangan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan pelaku lainnya tidak dapat menunjukkan ijin yang sah dari Pemerintah dalam mengadakan atau menyelenggarakan permainan judi sabung ayam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa bernama SARKONO SIHALOHO Alias SARKO BIN YANSON SIHALOHO sebagaimana

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Mrt

KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **“Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu”**;

Menimbang, bahwa maksud tanpa izin memiliki pengertian yaitu tanpa memiliki kewenangan hak atau tidak memiliki izin yaitu dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah atau Pejabat Penegak Hukum yang berwenang memberikan ijin tertentu;

Menimbang, bahwa Ketentuan pasal 303 KUHP, menghendaki adanya izin dari perbuatan atau untuk melakukan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan judi atau perjudian, apabila ternyata tidak ada ijin di dalam perbuatan tersebut maka terpenuhilah sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja di dalam hukum pidana adalah berkaitan dengan prinsip *willen en weten* yakni menghendaki dan mengetahui yang artinya ketika seseorang berbuat sesuatu dan mengetahui dengan sadar bahwa perbuatannya itu tercela di tengah-tengah masyarakat, mengetahui akibatnya dan tetap menghendaki perbuatan itu terselesaikan, maka seseorang itu telah dapat dikatakan ‘dengan sengaja’ melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Senin Tanggal 6 Desember 2021 pukul 16.00 Wib bertempat di belakang rumah Terdakwa di RT.03 Dusun Sumber Arum Desa Lubuk Mandarsah Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo, terdakwa bersama-sama dengan saksi PEPEN SIREGAR Als PEPEN Bin MAULANA SIREGAR, saksi RUHUM REGISTER SIMBOLON Als PAK NURI Bin IREN SIMBOLON (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. MANURUNG (belum tertangkap) mengadakan permainan Judi Sabung Ayam dengan cara awalnya disiapkan terlebih dahulu arena atau yang biasa disebut gelanggang yang dibuat seperti

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Mrt

KM	HA1	HA2



tenda, dan sekeliling gelanggang ditutupi dengan kain, juga disiapkan jam dinding yang berfungsi sebagai pengatur waktu saat ayam bertanding;

Menimbang bahwa selanjutnya disiapkan juga ember yang berisi air yang digunakan untuk memandikan ayam sebelum bertanding barulah ditentukan 2 (dua) ekor ayam yang akan bertanding. Saat itu ayam yang bertarung adalah ayam milik saksi SUROTO melawan ayam Sdr. MISLIK (belum tertangkap);

Menimbang, bahwa sebelum ayam bertanding disepakati terlebih dahulu berapa besaran taruhan yang dipertaruhkan yang saat itu disepakati besaran taruhan adalah Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan waktu yang ditentukan oleh panitia saat itu adalah 5 (lima) air atau 5 (lima) ronde yang setiap ronde nya adalah 15 (lima belas) menit dan apabila sebelum waktu yang ditentukan oleh panitia tersebut ada salah satu ekor ayam yang tidak berani lagi menyerang/menyerah maka ayam tersebut dinyatakan kalah sedangkan ayam yang masih berani menyerang dinyatakan menang;

Menimbang, bahwa setelah ayam siapa yang akan bertanding, berapa waktu yang tetapkan untuk pertandingan dan besaran taruhan yang akan dipertaruhkan barulah kedua ayam tersebut bertanding di dalam tempat yang biasa disebut gelanggang dan para pemasang uang taruhan atas ayam yang menang bertanding saat itu berhak mendapatkan uang taruhan para pemasang taruhan dari ayam yang kalah yang saat itu sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan dipotong sebesar 20 % (dua puluh persen) untuk penyedia gelanggang/arena dan panitia;

Menimbang, bahwa peran dari terdakwa dalam permainan judi sabung ayam tersebut adalah selaku pemilik sekaligus penyedia gelanggang (tempat sabung ayam), terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari uang kemenangan dan faktanya Terdakwa bersama dengan pelaku lainnya tidak dapat menunjukkan ijin yang sah dari Pemerintah dalam mengadakan atau menyelenggarakan permainan judi sabung ayam;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur "*Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian*" telah terpenuhi di dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Mrt

KM	HA1	HA2



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari Terdakwa yang sekedar memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal itu lebih lanjut secara sekaligus di dalam pertimbangan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan Terdakwa di bawah ini yang mana penjatuhan pidana terhadap Terdakwa akan disebutkan di dalam uraian amar putusan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Ember Plastik Warna Hijau;
- 1 (satu) Buah Ember Plastik Warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Jam Dinding Warna Putih;
- 1 (satu) Buah Terpal Warna Orange;
- 1 (satu) Buah Karpas Warna Hijau;
- 1 (satu) Buah buku tulis Merk SIDU Warna Merah Muda;
- 1 (satu) Bungkus Kantong Plastik Warna Biru Berisi Kunyit
- 2 (dua) Buah Hansaplast;
- 4 (empat) Batang Bambu dengan Panjang \pm 1 Meter;
- 1 (satu) Helai Kain Warna Biru;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Mrt

KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) ekor ayam jago jenis Bangkok bulu warna hitam kecoklatan dengan lis merah;
- 1 (satu) ekor ayam jago jenis Bangkok bulu warna putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan kegiatan perjudian;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan motifasi sebagai salah satu mata pencahariannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku berterus terang serta tidak berbelit-belit di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SARKONO SIHALOHO Alias SARKO BIN YANSON SIHALOHO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan*

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Mrt

KM	HA1	HA2



Kesempatan Untuk Melakukan Permainan Judi Sebagai Mata Pencaharian
sebagaimana dalam dakwaan primer;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Ember Plastik Warna Hijau;
 - 1 (satu) Buah Ember Plastik Warna Hitam;
 - 1 (satu) Unit Jam Dinding Warna Putih;
 - 1 (satu) Buah Terpal Warna Orange;
 - 1 (satu) Buah Karpet Warna Hijau;
 - 1 (satu) Buah buku tulis Merk SIDU Warna Merah Muda;
 - 1 (satu) Bungkus Kantong Plastik Warna Biru Berisi Kunyit
 - 2 (dua) Buah Hansaplast;
 - 4 (empat) Batang Bambu dengan Panjang \pm 1 Meter;
 - 1 (satu) Helai Kain Warna Biru;
 - 2 (dua) ekor ayam jago jenis Bangkok bulu warna hitam kecoklatan dengan lis merah;
 - 1 (satu) ekor ayam jago jenis Bangkok bulu warna putih;

Dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin, tanggal 25 April 2022, oleh kami, Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sandro Christian Simanjuntak, S.H., Ria Permata Sukma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 oleh kami, Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sandro Christian Simanjuntak, S.H., Julian Leonardo

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Mrt

KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marbun, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Fakhruallah Arli, S.E., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Jendro Hadi Wibowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sandro Christian Simanjuntak, S.H. Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.

Julian Leonardo Marbun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fakhruallah Arli, S.E., S.H

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Mrt

KM	HA1	HA2